



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 134/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURDING Bin (Alm.) RAHMAN ;
2. Tempat lahir : Alosika ;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik 30 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh KPN Unaaha sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2016/PN Unh, tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDING Bin (Alm.) RAHMAN telah terbukti secara

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berisik bahwa telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDING Bin (Aim) RAHMAN dengan pidana penjara seiaema 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seiaema terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa NURDING Bin (Alm) RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa NURDING Bin (Alm.) RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017 bertempat di Perumahan Sosial Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN untuk melakukan silaturahmi lalu terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa menarik pengait pintu rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga pintunya langsung terbuka lalu terdakwa masuk sambil memanggil nama saksi HANINA WATI Binti SAMRIN namun tidak ada jawaban, kemudian terdakwa mengintip ke arah kamar tidur dan melihat saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga saksi HANINA WATI Binti SAMRIN terbangun dan kaget lalu berteriak setelah itu terdakwa memeluk badan serta menutup mulut saksi HANINA WATI Binti SAMRIN agar tidak berteriak kemudian saksi HANINA WATI Binti SAMRIN menyuruh terdakwa agar tidak memeluk dan menutup mulutnya lalu saksi HANINA WATI Binti SAMRIN memukul mulut terdakwa dan mencakar tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN setelah itu terdakwa lari keluar dari rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan tersebut mengalami luka sebagaimana "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VI/2017 tanggal 30

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman

selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan titik.
- Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan.
- Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan.
- Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan titik.
- Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik.
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah beku titik.
- Terdapat nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tanda-tanda obyektif yang ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HANINA WATI Binti SAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Perumahan Sosial Kelurahan Inolobunggaue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN untuk melakukan silaturahmi lalu terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa menarik pengait pintu rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga pintunya langsung terbuka ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk sambil memanggil nama saksi HANINA WATI Binti SAMRIN namun tidak ada jawaban, kemudian terdakwa mengintip kearah kamar tidur dan melihat saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga saksi HANINA WATI Binti SAMRIN terbangun dan kaget lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~berdasarkan~~ setelah itu terdakwa memeluk badan serta menutup mulut saksi HANINA WATI Binti SAMRIN agar tidak berteriak kemudian saksi HANINA WATI Binti SAMRIN menyuruh terdakwa agar tidak memeluk dan menutup mulutnya lalu saksi HANINA WATI Binti SAMRIN memukul mulut terdakwa dan mencakar tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN setelah itu terdakwa lari keluar dari rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan tersebut mengalami luka sebagaimana "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan, Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan, Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik, Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah beku titik, Terdapat nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. ASRIANI Alias SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi HANINA WATI tepatnya di Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe
- Bahwa saksi pada saat kejadian lagi mancing dibelakang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat langsung namun saksi mendengar saksi HANINA WATI berteriak minta tolong;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saksi dan saksi UDIN;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi** yang di saksi HANINA WATI setelah kejadian dalam keadaan rambut acak-acakan dan luka ditangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. UDIN Bin (Alm) LANGKAEMI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi HANINA WATI tepatnya di Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe
- Bahwa saksi pada saat kejadian lagi mancing dibelakang rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihat langsung namun saksi mendengar saksi HANINA WATI berteriak minta tolong;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saksi dan saksi UDIN;
- Bahwa saksi melihat saksi HANINA WATI setelah kejadian dalam keadaan rambut acak-acakan dan luka ditangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDING Bin (Alm.) RAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Perumahan Sosial Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN untuk melakukan silaturahmi lalu terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa menarik pengait pintu rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga pintunya langsung terbuka ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk sambil memanggil nama saksi HANINA WATI Binti SAMRIN namun tidak ada jawaban, kemudian terdakwa mengintip kearah kamar tidur dan melihat saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga saksi HANINA WATI Binti SAMRIN terbangun dan kaget lalu berteriak setelah itu terdakwa memeluk badan serta menutup mulut saksi HANINA WATI Binti SAMRIN agar tidak berteriak kemudian saksi HANINA WATI Binti SAMRIN menyuruh terdakwa agar tidak memeluk dan menutup

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HANINA WATI Binti SAMRIN memukul mulut terdakwa

dan mencakar tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN setelah itu terdakwa lari keluar dari rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan tersebut mengalami luka sebagaimana "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan, Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan, Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik, Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah beku titik, Terdapat nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan, Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan, Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik, Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.bahwa terdakwa nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Perumahan Sosial Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN untuk melakukan silaturahmi lalu terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa menarik pengait pintu rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga pintunya langsung terbuka ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk sambil memanggil nama saksi HANINA WATI Binti SAMRIN namun tidak ada jawaban, kemudian terdakwa mengintip kearah kamar tidur dan melihat saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga saksi HANINA WATI Binti SAMRIN terbangun dan kaget lalu berteriak setelah itu terdakwa memeluk badan serta menutup mulut saksi HANINA WATI Binti SAMRIN agar tidak berteriak kemudian saksi HANINA WATI Binti SAMRIN menyuruh terdakwa agar tidak memeluk dan menutup mulutnya lalu saksi HANINA WATI Binti SAMRIN memukul mulut terdakwa dan mencakar tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN setelah itu terdakwa lari keluar dari rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan tersebut mengalami luka sebagaimana "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan, Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan, Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~diselamatkan~~ Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik, Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah beku titik, Terdapat nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama NURDING Bin (Alm.) RAHMAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui", Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan melalui fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Perumahan Sosial Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN untuk melakukan silaturahmi lalu terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa menarik pengait pintu rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga pintunya langsung terbuka ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk sambil memanggil nama saksi HANINA WATI Binti SAMRIN namun tidak ada jawaban, kemudian terdakwa mengintip kearah kamar tidur dan melihat saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga saksi HANINA WATI Binti SAMRIN terbangun dan kaget lalu berteriak setelah itu terdakwa memeluk badan serta menutup mulut saksi HANINA WATI Binti SAMRIN agar tidak berteriak kemudian saksi HANINA WATI Binti SAMRIN menyuruh terdakwa agar tidak memeluk dan menutup mulutnya lalu saksi HANINA WATI Binti SAMRIN memukul mulut terdakwa dan mencakar tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN setelah itu terdakwa lari keluar dari rumah saksi HANINA WATI Binti SAMRIN ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan tersebut mengalami luka sebagaimana "Visum Et. Repertum" (VER.) dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 83/BLUD RS/VISUM/VII/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh. Deriyatmiko Bastaman selaku Dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan, Terdapat bengkak kebiruan pada dahi sebelah kiri ukuran empat centimeter kali tiga centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat luka bekas gigitan pada pipi sebelah kanan disertai nyeri tekan, Terdapat luka memar pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id koma disertai nyeri tekan, Terdapat luka lecet kemerahan pada dagu ukuran tiga centimeter kali dua centimeter koma disertai nyeri tekan titik, Terdapat bekas gigitan pada lengan tangan kanan titik, Terdapat luka lecet pada jari telunjuk koma jari tengah koma jari manis tangan kanan dan terdapat darah beku titik, Terdapat nyeri tekan pada ibu jari tangan kiri titik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menggigit tangan kanan dan memukul kepala bagian kiri saksi HANINA WATI Binti SAMRIN sehingga mengakibatkan luka robek maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi dengan sengaja menggunakan tenaga yang mengakibatkan rasa sakit dengan demikian Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HANINA WATI Binti SAMRIN, sehingga unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Terpaksa mengesahkan masyarakat ;

- Terdakwa dan saksi HANINA WATI Binti SAMRIN tidak berdamai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURDING Bin (Alm.) RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDING Bin (Alm.) RAHMAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Kamis tanggal 28 September 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 Oktober oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., MH.

Budi Prayitno, S.H.

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Sahir Rahilo.